

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM QANUN
JINAYAT
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANANTA ADHYTIA SITEPU
NIM0170104025

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M/1443H**

**PEMBUKTIAN QANUN JINAYAT DALAM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN STUDI KASUS PADAMAHKAMAH SYAR'ITYAH
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

ANANTA ADHYTIA SITEPU
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 170104025

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP.197011091997031001

Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM QANUN
JINAYAT
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 26 Desember 2022

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Penguji I,

Fakhrurrazi M. Yunus, LC., M.A
NIP. 197702212008011008

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, MA
NIP. 199311012019031000

Penguji II,

Safira Mustaqilla, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ananta Adhytia Sitepu
NIM : 170104025
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan Bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang menyatakan,



Ananta Adhytia Sitepu

ABSTRAK

Nama : Ananta Adhytia Sitepu
NIM : 170104025
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh)
Sidang : 26 Desember 2022
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : Alat Bukti, Pemerkosaan, Qanun.

Tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam KUHP pada Pasal 285 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 angka 30. Di dalam pasal 49 Qanun hukum Jinayat menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan. Namun pada kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang juga merupakan mahramnya telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor perkara 07/JN/2021/Ms.Aceh. yang memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan jaksa dan tidak terbukti bahwa terdakwa adalah pelaku pemerkosanya yang dimana bertolak belakang dari hasil *visum et repertum*. Jadi rumusan dari penelitian ini *pertama* Bagaimana Bentuk putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap kasus pemerkosaan anak di bawah umur. *Kedua*, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam membebaskan pelaku Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan juga merupakan *mahramnya*. *Ketiga*, penulis ingin mengetahui dari segi alat bukti dan proses pembuktian pemerkosaanyang terdapat pada pasal 52 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian menggunakan metode *normatif yuridis* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan (case study) studi kasus melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini ada dua: *pertama* pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan ada dua.1. tidak terpenuhinya syarat formil menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah, disini hakim tidak melihat ada nya bukti yang jelas. 2. Tidak terpenuhinya syarat materiil disini hakim menilai ketentuan materiil pasal 49 Qanun Jinayat tidak memenuhi unsur tindak pidana. *Kedua* di dalam pasal 52 Qanun Jinayat menimbulkan multitafsir yang terkait dengan alat bukti permulaan dan juga terkesan membebani korban pemerkosaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh)*”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku dekan fakultas syariah dan hukum.
2. Bapak Dedi Sumardi S.H.I, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi ini beserta Ibuk Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II yang

telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Teristimewa kepada Ayah tercinta Adenan Sitepu S.H, M.H, dan Ibunda tercinta Rosmianti yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada saya serta senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studi, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Teristimewa kepada sahabat seperjuangan yang setia, putri khairunnisa, aditya, fandy, ilham, Riski, Rianda, Popon, Akmal, Ade Dan Andi yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penelitian serta seluruh sahabat seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam 2017 yang selalu memberi semangat, motivasi dan senantiasa berada disamping saya ketika susah dan senang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 26 Dember 2022
Penulis.

ANANTA ADHYTIA SITEPU

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| س | Sā' | S | es (dengan titik atas) | غ | Gain | G | Ge |

2. Vokal

Vokal rangkap bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

- b. vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antra harkat, transliterasinya sebagai berikut:

c.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|----------------------|----------------|
| يَ | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| وِ | <i>Fathah dan wa</i> | Au |

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. transliterasinya sebagai berikut:

| Harjat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| اِي | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | A |
| يِ | <i>Kasrah dan ya</i> | I |
| يُ | <i>Dammah dan wau</i> | U |

4. *Ta Marbutah (ة)*

transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah(ة)* hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah,* atau *dammah.*
- Ta *marbutah(ة)* mati atau mendapat harkat sukun,
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta *marbutah(ة)*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa translitersai, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel Perbandingan Alat Bukti..... 68



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi | 79 |
| Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian..... | 80 |
| Lampiran 3 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian | 81 |
| Lampiran 4 Instrumen Wawancara | 82 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian | 83 |
| Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup..... | 84 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB SATU: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| | |
| BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI DAN PROSES PEMBUKTIAN DALAM QANUN HUKUM JINAYAT | 18 |
| A. Pengertian Alat bukti dan Pembuktian..... | 18 |
| 1. Alat bukti dan pembuktian Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana | 18 |
| 2. Alat bukti dan pembuktian dalam Hukum Islam | 24 |
| 3. Alat bukti dan Pembuktian Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat..... | 32 |
| B. Teori Pembuktian | 39 |
| 1. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana..... | 39 |
| 2. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam | 45 |
| C. Pengertian Sumpah..... | 46 |
| 1. Sumpah Dalam Hukum Islam | 46 |
| 2. Sumpah Dalam Qanun Jinayat..... | 48 |

| | |
|---|-----------|
| BAB TIGA: ANALISIS QANUN JINAYAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH DALAM PEMBUKTIAN PEMERKOSAAN KEPADA MAHRAMNYA..... | 50 |
| A. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh | 50 |
| B. Studi kasus pemerkosaan pada kasus di Mahkamah Syar'iyah Aceh..... | 53 |
| C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara pemerksaan terhadap Mahramnya..... | 60 |
| D. Analisis terhadap Qanun Jinayat No 6 tahun 2014 pasal 52 tentang Hukum Jinayat pada pembuktian pemerksaan..... | 64 |
| BAB EMPAT: PENUTUP..... | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 74 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 84 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan Syariat Islam di Aceh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Nanggroe Aceh darussalam dan telah di perbarui lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang kekhususan Pemerintah Aceh¹ Pada tanggal 14 september 2009. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau di singkat dengan (DPRA) telah mengesahkan satu produk hukum yang setingkat Qanun, yaitu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Qanun yang telah di Implementasikan secara resmi pada tanggal 23 Oktober 2015 tersebut merupakan manifestasi dari Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Misalnya Qanun tentang Peradilan Syariat Islam,² Qanun hukum Jinayat,³ dan Qanun Hukum Acara Jinayat.⁴

Namun dalam kelahiran Qanun ini justru banyak menuai kritikan di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), Nasional, maupun Internasional. Tindak pidana yang telah diatur dalam qanun jinayat terdiri dari 10 Jarimah diantaranya: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Jarimah yang telah disebutkan tadi ada beberapa yang telah diatur terlebih dahulu di

¹ Meri Andani. "Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No. 6 / 2014 Tentang Hukum Jinayat)Jurnal Legitimasi, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2020 Diakses Melalui file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/7326-17769-1 SM.pdf Tanggal 20 September 2021 Jam 20:30.

²Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Peradilan Syariat Islam.

³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

⁴Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7).

dalam Qanun Jinayah yaitu Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun Tentang Khalwat. Oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ketiga Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku di antara jarimah yang baru yaitu Jarimah pemerkosaan dimana sebelumnya belum diatur dalam Qanun Aceh tahun 2003.

Menurut jaringan data pemantau Aceh (pada tahun 2020 ada sekitar 365 kasus kekerasan terhadap anak dan 398 kasus kekerasan terhadap perempuan di aceh. Mengutip data yang di sampaikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Aceh. Ada tiga bentuk kekerasan tertinggi yang di alami anak, yaitu berupa pelecehan seksual sebanyak 159 kasus, pemerkosaan 87 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 134 kasus. Sementara kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pelecehan seksual tercatat 26 kasus, pemerkosaan 23 kasus, KDRT 267 kasus, kekerasan psikis 166 kasus kekerasan fisik 126 kasus. Jadi total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2020 sampai akhir tahun total jumlah 783 kasus. Data kasus kekerasan yang tercatat pada tahun 2019 sebanyak 1.157 kasus.⁵

Data diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan Hukum Syari'ah di Aceh masih saja belum mampu untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, namun justru semakin menguatkan potensi kriminalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, dan terdapat salah satu pasal dianggap diskriminatif terhadap korban pemerkosaan, yaitu di dalam pasal 52 yang mana disebut kan korban pemerkosaan harus mewajibkan mencari bukti permulaan dan apabila alat buktinya kurang maka bisa memberikan sumpah.

⁵Datadari<https://data.acehprov.go.id/id/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-tahun-2020> diakses pada tanggal 7 oktober 2021 Jam 20:30.

Korban pemerkosaan biasanya mengalami kesulitan untuk mengungkapkan apa yang terjadi terhadap dirinya akibat trauma atas kejadian yang telah terjadi tersebut, sehingga untuk menyediakan alat bukti maupun saksi dalam kasus pemerkosaan merupakan hal yang sangat sulit untuk ditemukan. Dalam hal ini tentu saja dapat berpotensi merampas rasa keadilan terlebih lagi bagi korban kekerasan seksual, pelaku pemerkosaan bisa saja mengatakan sumpah palsu di dalam persidangan. Di dalam pasal 52 tersebut bertentangan dengan kondisi sosiologis saat ini, karena dalam kondisi tersebut jika pemerkosa saja dia berani mengapa untuk mengatakan sumpah palsu tidak berani, kemudian korban pemerkosaan tidak mendapatkan keadilannya, pelaku pemerkosaan dapat dengan mudahnya bebas.

Pada hakikatnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina. Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila adalah seperti pelaku prostitusi, lesbian dan homoseks, sebagian pendapat mengatakan pelaku tidak dihukum had melainkan dengan ta'zir. Sumpah merupakan jalan keluar satu-satunya yang dapat digunakan oleh pelaku untuk membebaskan dirinya dari peradilan atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya, ketika pelaku bersumpah bahwa dia tidak bersalah maka dia dapat terbebas dari jerat hukum, Namun hal tersebut membuat korban merasa keadilannya terabaikan. Sumpah sebagai alat untuk bisa lepas dari jerat hukum atau bisa dengan bebas nya bertemu dengan si korban lagi. Akibatnya korban pemerkosaan mendapatkan diskriminasi dengan tidak mendapatkan keadilan.

Dari tahun ketahun, kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh terus meningkat. Pembuktian penyelesaian perkara dengan melakukan sumpah sebagai alat bukti juga tertuang dalam Pasal 56 yang menyatakan

apabila keduanya menyatakan sumpah sebanyak 5 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, maka keduanya dapat dibebaskan dari uqubat. Sehingga apabila pelaku dan korban melakukan sumpah bahwa mereka tidak melakukan zina. R. Soesilo menyatakan bahwa yang diancam hukuman ialah orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dengan terpaksa mau melakukan persetubuhan.

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Mengenai penjelasan di dalam tindak pidana pemerkosaan yang diberikan oleh Qanun Jinayat lebih luas daripada penjelasan di dalam KUHP. Yang mana didalam pasal tersebut di jelaskan secara lebih detail mengenai cara yang digunakan dan alat yang digunakan dalam tindak pidana pemerkosaan.⁶

Dalam Pasal 52 Ayat 1 dan 2 Qanun Hukum Jinayat terdapat sebuah permasalahan yang besar dalam segi korban pemerkosaan berkewajiban menyertakan alat bukti permulaan saat mengadukan suatu jarima. Tentu di dalam pasal ini mengindikasikan adanya beban ganda pada perempuan korban pemerkosaan terlebih lagi apabila korbannya anak-anak maka mereka tidak hanya menjadi sasaran kejahatan yang mengerikan, namun juga harus menanggung beban malu dan harus menyertakan alat bukti permulaan. Pada

⁶Kholidah Siah dan Nursiti. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh NO 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Diakses melalui file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/Documents/5808-11740-1-SM.pdf. Tanggal 20 September 2021 jam 22.30.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 110 menyebutkan bahwa penyidik wajib melakukan penyidikan jika menerima aduan suatu jarimah.

Dalam pasal 48,49, dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah ditetapkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan, yaitu bagi korbannya dewasa dihukum maksimal 175 (seratus tujuh puluh lima) kali cambuk, sedangkan jika korbannya anak di bawah umur maka di cambuk dengan 200 (dua ratus) kali cambuk. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Pasal 48 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”⁷

“Pasal 49 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”⁸

“Pasal 50 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”⁹

⁷*Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 48 tentang hukum jinayat*

⁸*Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 49 tentang hukum jinayat*

⁹*Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 50 tentang hukum jinayat*

Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat telah di atur pada pasal 52 yang berbunyi :

- (1) setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku di perkosa sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk beesumpah di depan hakim
- (5) kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus.

Dalam hukum jinayat membedakan hukuman bagi korban pemerkosaan antara orang dewasa, anak-anak dan juga terhadap (mahramnya). Pemerkosaan terhadap anak hukumannya lebih berat karena anak adalah pribadi yang lemah, pemikiran yang belum matang, dan emosi yang belum terkendali. Anak adalah generasi masa depan yang memerlukan bimbingan dan jaminan keselamatan jiwa serta jaminan perlindungan dari rongrongan mental dari manapun dan dari siapapun.

Oleh karena itu, ketika korban pemerkosaan diancam dan juga dipaksa untuk melakukan pemerkosaan, maka anak tersebut akan tertekan jiwanya secara psikologis, muncul rasa takut, trauma, hilang keseimbangan, cenderung menjadi pribadi yang suka menyendiri (*introvert*) dan takut terhadap dunia luar.

Terkait masalah tersebut, penulis ingin mengkaji kasus terkait perkara pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, berikut dengan keterangan beberapa hakim mahkamah syar'iyah Aceh. Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 49 tentang pemerkosaan terhadap mahramnya yang di lakukan pada rentang tahun 2019/2020 yang sudah disidangkan sampai tahap banding yaitu :Pada Peradilan tingkat pertama dengan Nomor perkara 22/JN/2020/ MS.Jth yang diputus pada tanggal 30 maret 2021 masehi. Dalam putusan ini pelaku dihukum dengan uqubat penjara 200 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan.¹⁰

Pada Peradilan tingkat kedua/banding dengan Nomor perkara 7/JN/2021/M.S Aceh yang diputus pada hari senin tanggal 17 mei 2021 masehi. Dalam putusan ini menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan harus dibebaskan.

Berdasarkan dari penjelasan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji: Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap kasus pemerkosaan anak di bawah umur ?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menetapkan terdakwa terbebas dari tuntutan pemerkosaan kepada anak di bawah umur ?
3. Bagaimana tinjauan pasal 52 Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayattentang pembuktian pemerkosaan?

¹⁰Isi dalam Putusan Nomor 22/JN/2020/ MS.Jth

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari riset yang penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui Bentuk putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap kasus pemerkosaan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menetapkan terdakwa terbebas dari tuntutan pemerkosaan kepada anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pasal 52 Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang pembuktian pemerkosaan.

D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka peneliti telah menelaah beberapa karya penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yakni :

Pertama, Jurnal Kholidah Dan Nursiti *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pihak yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat dan disarankan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Qanun supaya lebih mempertimbangkan lagi undang-undang yang akan dibuat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan¹¹.

¹¹Kholidah Siah dan Nursiti. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Diakses melalui file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/Documents/5808-11740-1-SM.pdf. Tanggal 24 Februari 2022 jam 13:40.

Kedua, Jurnal Meri Andani *Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)* inti dari jurnal ini yaitu membahas permasalahan dalam hal korban l berkewajiban menyertakan alat bukti permulaan saat mengadukan suatu jarimah Dan adanya beban ganda pada perempuan korban pemerkosaann. Jika bukti permulaan dibebankan kepada korban maka memberatkan dan melemahkan kaum perempuan sebagai korban untuk mengungkap pelaku pemerkosaan¹².

Ketiga, Jurnal Budi Heryanto dan Riska Anggraeni, *Korban Tindak Pidana Pemorkasan Dalam perpektif Viktimologi.* penelitian lebih membahas tentang pandang Viktimologi terhadap Perempuan korban pemerkosaan yang seharusnya mendapat perlindungan hukum dan ancaman ternyata belum terwujud dalam prakteknya. Hukum positif Indonesia yang lebih fokus kepada pelaku tindak pidana dibanding dengan memperhatikan korban. Tidak jarang kejahatan yang berkenaan dengan diri perempuan ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum¹³.

Keempat, Skripsi Viridis Firmanillah Putra Yuniar, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh.* Jurnal ini lebih membahas tentang munculnya sejumlah permasalahan yang tidak jarang menyimpang dari qanun, misalnya penggunaan istilah asas personalitas, dasar hukum dan materi muatan. Dalam kenyataannya bahwa sering terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak

¹²Meri Andani ‘‘ Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No. 6 / 2014 Tentang Hukum Jinayat) *Jurnal Legitimasi*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2020 Diakses Melalui file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/7326-17769-1 SM.pdf Tanggal 24 Februari 2022 jam 13:50.

¹³Budi Heryanto dan Riska Anggraeni, *Korban Tindak Pidana Pemorkasan Dalam perpektif Viktimologi.*file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/1094-3896-1-PB%20(1).pdf Tanggal Diakses 24 Februari 2022 Jam 14:00.

sebagai korban yang dapat terjadi dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan masyarakat¹⁴.

Kelima, Jurnal Azmi Arafah dan Faradilla Fadlia, *Sumpah dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan bagi Korban Pemerkosaan)*. Jurnal ini lebih membahas berdasarkan dari subjek sumpah dari pelaku Kejahatan pemerkosaan yang mana kejahatannya yang sulit di buktikan oleh korban itu sendiri mengakibatkan trauma yang dia alami. Karena kurangnya alat bukti tersebut maka pelaku dapat memanfaatkan sumpah sebagai peluang untuk membebaskan diri dari sistem peradilan yang berlaku. Akibatnya korban perempuan dapat terdiskriminasi dengan tidak mendapat keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus perkosaan serta bagaimana sumpah dianggap dapat mendiskriminasi perempuan di dalam preteknya¹⁵.

Sejauh Penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara rinci tentang permasalahan yang ingin penulis bahas disini yaitu “Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh)”

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini

¹⁴Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. [ddfile:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/13044-52673-2-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/13044-52673-2-PB%20(3).pdf) Tanggal Diakses 24 Februari 2022 Jam 14:10.

¹⁵Azmi Arafah dan Faradilla Fadlia, Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan bagi Korban Pemerkosaan), <file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/Documents/14021-29998-1-PB.pdf>, Tanggal Diakses 24 Februari 2022 Jam 14:10.

maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Pembuktian

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan.¹⁶

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah¹⁷ :

- a) keterangan saksi
- b) keterangan ahli
- c) surat
- d) petunjuk
- e) keterangan terdakwa.

¹⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana/>. Pada tanggal 6 oktober 2021 jam 22.40pm.

¹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana/>. Pada Tanggal 6 Oktober 2021 Jam 22.50pm.

2. Qanun Jinayat

qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh. Definisi qanun ini memeberikan pemahaman bahwa qanun aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mangatur materi penyelenggaraan kehidupan aceh.¹⁸

Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Abdul kadir audah dalam kitabnya at-tasyri al jina'i al islami menjelaskanarti kata jinayah sebagai berikut : “Jinayat menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang.

Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang di haramkan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun jiwa dan harta”.¹⁹Pengertian jinayat dalam kajian ilmu hukum islam berbicara tentang kriminalitas. Atau disebut juga hukum pidana islam. Adapun ruang lingkup `kajian hukum pidana islam meliputi tindak pidana qisas, hudud dan takzir.

3. Pemerkosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.²⁰ Tindak pidana perkosaan juga diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena

¹⁸Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2015), hlm.9.

¹⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 3.

²⁰Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.²¹

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.²²

Memperkosanya artinya menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar atau menyerang dengan kekerasan.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemeriksaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, tidak semua kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemeriksaan.²⁴

Pemeriksaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia atau lebih memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁵

²¹*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285.*

²²*Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.*

²³M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 28.

²⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 40.

²⁵Di kutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemeriksaan#Definisi>. Pada tanggal 6 oktober 2021 jam 22.20pm.

4. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh

Istilah putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam tulisan ini mengacu pada dua putusan, putusan tingkat pertama dan putusan banding yaitu tentang pelaku pemerkosaan terhadap (*Mahramnya*) anak di bawah umur yaitu putusan dalam perkara Nomor 22/JN2020/MS.Jth dan perkara Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh.

Dua putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut merupakan satu kasus yang sama, akan tetapi berbeda sanksinya. Untuk itu perlu dilakukan analisa lebih jauh mengenai pembuktian Qanun Jinayat dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Agar hal ini tercapai maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma yang ada dalam sistem Qanun Hukum Jinayat, Hukum Pidana Positif (KUHP) menganalisis data yang diperoleh dari putusan hakim (*yurisprudensi*) dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) mengenai tindak pidana pemerkosaan dan pembuktian pemerkosaan. Penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dalam skripsi ini jugamasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan

mengkaji sumber data primer, khususnya melalui wawancara dan kajian pustaka.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan jenis metode Penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian dengan pendekatan kasus (*case study*) Penelitian ini bersifat *normatif yuridis* dengan menguraikan dan menjelaskan terhadap permasalahan yang diteliti, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis. Karena penelitian ini menggunakan penelitian (*case study*), maka peneliti melakukan wawancara terstruktur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode *survey* melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, melakukan wawancara yang terkait dengan judul ini.²⁶

²⁶Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabet :2009), hlm. 86.

b) Kajian pustaka

Kajian Pustaka yaitu dengan menelaah dan membaca jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan penulis ketika mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden dan informan serta data dan informasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian. Selanjutnya, data yang telah dianggap lengkap akan dilakukan proses akurasi dan penilaian validitas data. Proses akurasi dan validitas dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai data yang diperoleh. Ketika proses akurasi dan penilaian validitas ini selesai maka penulis menyajikan data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengolahan dan analisis data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan


Agar memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasannya. Penulis membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, Peneliti akan Membahas tentang alat bukti dan proses pembuktian, teori pembuktian dari kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan teori pembuktian dalam Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAI), dan kedudukan sumpah dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.

Bab *tiga* yaitu hasil penelitian terkait analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas pelaku pemerkosaan anak di bawah umur dan analisis terhadap pasal 52 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Bab ini tersusun atas empat sub bab, yaitu profil Mahkamah Syar'iyah Aceh, analisis pertimbangan hukum hakim , serta analisis pasal 52 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang korban pemerkosaan.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan mengenaikesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI DAN SUMPAH DALAM QANUN HUKUM JINAYAT

A. Pengertian Alat bukti dan Proses Pembuktian

1. Alat bukti dan proses Pembuktian dalam KUHAP

Berkaitan dengan definisi alat bukti adalah suatu hal yang selalu menyangkut yang berhubungan dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar dapat menimbulkan keyakinan atas hakim dengan kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Secara umum alat bukti dan proses pembuktian adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena hal ini merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang mencari kebenaran atas suatu kasus dengan menggunakan alat bukti yang sah dan dilakukan dengan tindakan yang menggunakan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan. Sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁷

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang tidak tercukupi maka terdakwa bisa dibebaskan sebagaimana dalam pasal 191 ayat (1) KUHP. Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses baik dalam acara pidana maupun perdata dimana dengan penggunaan alat bukti yang sah secara undang-undang dan dilakukan dengan prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan di pengadilan terkait dengan permasalahan yang dipersengketaan.

²⁷Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2019), hlm. 1-8

Secara gramatikal pembuktian diartikan yang pertama sebagai proses, perbuatan, cara membuktikan, dan yang kedua usaha untuk menunjukkan benar atau bersalahnya terdakwa. Sedangkan membuktikan dapat diartikan sebagai, kesatu memperlihatkan dengan bukti, meyakinkan dengan bukti, kedua menandakan menyatakan kebenaran dengan alat suatu alat bukti, ketiga menyaksikan²⁸.

Tujuan dasar dalam proses pembuktian dan alat bukti adalah sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya bersalah atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP mengatakan bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Maka dapat kita simpulkan bahwa alat bukti dan proses pembuktian itu terkunci dalam sebuah kata yaitu “bukti”. Membuktikan dan pembuktian itu merujuk kepada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan pembuktian merujuk kepada suatu proses terkait dengan mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti di persidangan.

Menurut R.Subekti pembuktian adalah bagaimana meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaknya bahwa pembuktian itu hanyalah di perlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.²⁹

Dari segi hukum acara pidana pembuktian diartikan sebagai “sebuah ketentuan yang memberi batas dalam hal mencari dan mempertahankan kebenaran di sidang pengadilan, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, penasehat

²⁸Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta : Sinar Grafika,2020), hlm, 55.

²⁹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 26.

hukum maupun terdakwa yang mana semua akan terikat pada apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai tata cara maupun penilaian alat bukti. Karena dalam menilai pembuktian tidak boleh bertindak dengan cara sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan ketetapan undang-undang. Pembuktian jika diartikan secara literatur maka kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi bahwa pembuktian merupakan sebuah proses, cara membuktikan, cara pembuatan, usaha dalam menunjukkan kebenaran dan menunjukkan kesalahan terdakwa di pengadilan.³⁰

Fungsi hukum acara pidana bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu: Pertama, Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan; Kedua, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Sementara tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundangundangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut: “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya-benarnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka,2008), hlm. 133.

kebenaran materil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

Di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai defeni tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pembuktian suatu perkara pidana adalah sebuah proses yang secara sah dalam sistem hukum pidana untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dengan cara menyajikan berbagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam hal ini hakim memeriksa sebuah perkara atau tindak pidana dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan kepastian hukum di dalam sidang pengadilan.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa definisi dari pembuktian adalah “sebuah ketentuan yang isinya tentang langkah-langkah yang disahkan oleh undang-undang dan hakim boleh menggunakan cara-cara tersebut untuk melakukan pembuktian mengenai salah atau benar sebuah dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.”³¹

Menurut Bambang Waluyo, alat bukti dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan untuk memperkuat gugatan, dakwaan maupun tuntutan

³¹M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)”*, Cet. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.

dan untuk menolak dakwaan, tuntutan dan gugatan.³² Andi Hamzah mendefinisikan mengenai bukti dan alat bukti yaitu sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan suatu dakwaan atau pendirian. Dan alat-alat bukti yang digunakan dalam hal pembuktian suatu perkara pidana adalah seperti kesaksian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk termasuk juga sumpah dan persangkaan. Alat bukti merupakan segala hal yang ada hubungan dengan suatu tindak pidana, yang mana dengan adanya alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran bahwa suatu tindak pidana benar adanya yang dilakukan oleh terdakwa.³³

Di Indonesia, sistem pembuktian di atur dalam bagian ke empat Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bab ini menjelaskan bahwa suatu perkara tidak dapat diputuskan oleh seorang hakim jika tidak ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan ditambah dengan satu keyakinan hakim untuk meyakini telah benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa terbukti bersalah.

Mengenai alat-alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

³²Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 1996), hlm. 5.

³³Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, hlm. 11.

Dapat disimpulkan bahwa ada 5 jenis alat bukti yang sah secara undang-undang yang dapat digunakan pada sistem pengadilan pidana. Maka diluar dari 5 jenis alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana. Pada sistem hukum acara pidana Indonesia menggunakan teori pembuktian negatif (*Negatif wettelijk bewijstheorie*) seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 183 yang berbunyi :” seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang, kecuali dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana”.³⁴

Kedudukan pembuktian disuatu persidangan adalah memiliki posisi yang sangat penting ketika dalam menyelesaikan masalah terkhususnya ketika dalam memberikan putusan. Maka salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya para aparat penegak hukum terkhususnya hakim dapat melaksanakan tugasnya dibidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan³⁵

³⁴Bastian Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No.1, Januari 2017, hlm. 19-20.

³⁵Bastian Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika*, 32 No 1, (Januari 2017) hlm. 19.

2. Alat Bukti dan Proses Pembuktian dalam Hukum Islam

Kejahatan perkosaan dalam Islam dikenal sebagai salah satu bentuk perzinaan yang cara melakukannya memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Ada persamaan dan perbedaan pemerkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif. Persamaannya sama-sama dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat. Dalam hukum positif maksimal dipenjara 12 tahun dan dalam hukum Islam hukumannya didera 100 kali. Selanjutnya tujuan hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan untuk memelihara dan ketentraman masyarakat, serta menjamin keberlangsungan hidup.

Dalam bahasa Arab, pembuktian disebut dengan istilah "*Al-bayyinah*" yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Menurut fuqaha, "*Al-bayyinah*" sama dengan istilah "Shahadah" yang berarti kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim "*Al-bayyinah*" diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuktikan fakta-fakta dalam sebuah perkara. Pembuktian dalam arti luas diartikan sebagai segala bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam membuktikan sebuah perkara atau tindak pidana.³⁶ Hasbie Ash-Shiddiqie menyebutkan bahwa definisi dari membuktikan sesuatu artinya memberikan keterangan sehingga dengan adanya keterangan tersebut dapat memberi sebuah keyakinan. Yakin adalah segala sesuatu yang telah diakui adanya atau keberadaannya serta tidak bisa hilang atau lenyap kecuali dengan adanya keyakinan yang lain.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa *Bayyinah* mempunyai kesamaan kata dengan Syahadah (kesaksian). Syahadah artinya "keterangan seseorang

³⁶M. Hasbie Ash- Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm.129.

yang mana di sidang pengadilan dapat dipercaya memberi kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain”.³⁷

Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian pembuktian yaitu “Pembuktian merupakan sebuah istilah untuk sesuatu yang dengan adanya pembuktian tersebut dapat memperjelas suatu perkara sehingga akan ditemukannya suatu kebenaran.” Dari definisi yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, maka dapat terlihat bahwa dalam hal ini dasarnya tidak menitikberatkan pada alat-alat bukti akan tetapi dapat meliputi segala sesuatu yang berwujud apa pun, dapat dikategorikan sebagai alat bukti.³⁸ Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa di dalam Alquran dan sunnah Rasulullah tidak menyebutkan secara khusus bahwa pengertian *Al-bayyinah* khusus diartikan sebagai kesaksian. Namun di dalam al-quran maupun sunnah menyebutkan bahwa *Al-bayyinah* itu keterangan, hujah maupun dalil yang dapat dijadikan sebagai alasan. Pendapat ini berdasar pada sabda Rasulullah yang dalam hal ini menggunakan kata *Al-bayyinah*, yaitu : “penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan tergugat”. Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abdullah bin Abbas.

Perbedaan antara keduanya terlihat dari pelakunya. Dalam hukum Islam pelakunya dibedakan antara orang yang sudah menikah dan yang belum menikah. Sedangkan dalam hukum positif tetap dikatakan perkosaan jika dilakukan di luar pernikahan. Alat bukti dalam hukum acara peradilan Islam yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat, dan sumpah.³⁹

³⁷A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.45.

³⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 324.

³⁹Ahmad Fathyal-Bahansy, *Teori Pembuktian Fiqh Jinayat Islam*, Ahli bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rahman, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1984), hlm. 10

Hukum pidana Islam itu disebut juga Jinayah yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep ‘ uqubah, jarimah, dan jinayah. Secara istilah dalam hukum Islam yang tertuang didalam buku Sobhi Mahmassani Falsafatu at-Tasyri’ fi al-Islam dalam hukum Islam pembuktian itu biasa disebut al-Bayyinah yang artinya keterangan yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk memaparkan kebenaran (Haq). Menurut istilah fuqaha Bayyinah memiliki kesamaan arti dengan Syahadah yang artinya (Kesaksian). Jadi, makna pembuktian itu sesuatu hal yang dapat digunakan untuk memaparkan kebenaran di hadapan hakim baik berupa saksi maupun hal-hal yang menjadi pedoman hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Maka kalau kita lihat dari segi alat bukti, hukum pidana Islam secara umum telah mengklasifikasi macam-macam alat bukti yang telah disaring dari beberapa sumber hukum Islam, yaitu :

a. Keterangan Ahli

Keterangan ahli atau *Al- kibrah* berarti setiap orang yang ahli terhadap suatu masalah. Kemampuan orang yang mempunyai keahlian terkadang dipergunakan dalam penyelidikan suatu masalah atau dalam proses pemeriksaan.⁴⁰ Dalam perundang-undangan membolehkan hakim meminta bantuan atau pendapat tenaga ahli. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An- Nahl (16) : 43 yaitu :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 99.

Dari ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa seorang hakim atau qadhi apabila dalam pengambilan suatu keputusan masih mempunyai perasaan ragu-ragu maka ia dapat meminta pendapat seorang tenaga ahli.

b. Keterangan Saksi

Menurut bahasa kesaksian atau As-Syahadah disebut dengan istilah Al-Bayan (pernyataan), yaitu pemberitaan tentang sesuatu yang pasti berupa ucapan yang muncul dari pengetahuan yang diperoleh dari sesuatu yang disaksikan secara langsung. Sedangkan menurut Syara' kesaksian berarti pemberitahuan yang benar dengan tujuan untuk menetapkan suatu hak dengan lafal As-Syahadah atau kesaksian di muka pengadilan.

Hukum kesaksian adalah wajib bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan kehendak suatu kesaksian apabila saksi tersebut sudah dinyatakan adil oleh orang yang dekat dengannya atau orang yang mengenalnya. Hakim tidak boleh menunda untuk memberi keputusan dengan adanya kesaksian apabila syaratnya sudah cukup, kecuali dalam tiga keadaan yaitu karena masih mengharapkan perdamaian diantara mereka yang masih mempunyai ikatan keluarga dekat, karena memberi kesempatan atau tempo kepada terdakwa dan apabila seorang hakim masih merasa ragu-ragu.⁴¹

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa atau iqrar berarti pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pelaku dengan ucapan. Iqrar atau pengakuan adalah landasan yang paling kuat karena dengan adanya pengakuan maka akibat hukumnya akan dirasakan oleh pelaku sendiri bukan orang lain.⁴²

⁴¹Usman Hasyim. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*. (Yogyakarta: Andi Offset. 1984) hlm.1.

⁴²Basiq Djalil . *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah. 2012), hlm. 40-41.

Dasar hukum iqrar telah disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa (4) : 135, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ لِلَّهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Seorang yang melakukan kesaksian terhadap diri sendiri sama halnya dengan melakukan pengakuan terhadap apa yang ia lakukan. Pengakuan yang jelas, terperinci dan sudah pasti adanya merupakan sebuah pengakuan yang dapat diterima. Syarat sah suatu pengakuan adalah pengakuan yang dibuat atas dirinya harus benar dan tanpa adanya paksaan, dilakukan oleh orang yang berakal dan mempunyai kebebasan dalam memilih. Artinya jika pengakuan tersebut datangnya dari orang gila, hilang akal dan orang yang di paksa hukumnya tidak sah dan pengakuan tersebut tidak dapat diterima.⁴³

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 30.

d. Sumpah

Apabila seorang penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan tergugat menolak isi gugatan tersebut, hak tergugat dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat, hal ini seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu : Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)” (HR. Baihaqi, hadits Hasan, sebagian lafazhnya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim).

Sumpah atau yamin adalah kekuatan, yang mana kekuatan tersebut dapat digunakan pada anggota badan dan sumpah. Yamin berarti bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT. Ada 3 orang yang dapat bersumpah⁴⁴ yaitu :

1. Mudda’ī (pendakwa)
2. Mudda’ā (yang terkena dakwaan)
3. Saksi

Sumpah bukan merupakan alat bukti yang menetapkan suatu hak. Karena alat bukti sumpah digunakan hanya untuk mengaharapkan penolakannya pihak yang diminta melakukan sumpah di sidang pengadilan. Apabila tergugat telah bersumpah, maka akan selesai persengketaan antara penggugat dan pihak yang tergugat.⁴⁵

Selain al- yamin, sumpah juga disebut dengan qasamah yaitu sumpah yang dihadapkan kepada para wali yang tertuduh melakukan pembunuhan. Ibnu Qayyim menyebutkan bentuk lain dari qasamah, yaitu qasamah yang

⁴⁴Usman Hasyim., *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, hlm. 113.

⁴⁵Basiq Djalil., *Peradilan Islam*, hlm. 52.

diberlakukan kepada perampok-perampok harta benada yang menghabiskan seluruh isi rumah, sedangkan kejadian itu diketahuinoleh orang rumah hanya mereka tidak mengetahui barang yang diambil. Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Majisyun, dalam hal seperti ini barang apa saja yang diambil atau dirampok itu adalah semata-mata atas dasar pengakuan pemilik barang itu sendiri dengan di kuatkan dengan sumpah.⁴⁶

e. Indikasi-indikasi

Qarinah ialah salah satu dari beberapa jenis alat bukti yang digunakan dalam peradilan Islam. Qarinah berarti tanda-tanda yang berhubungan dengan perkara pidana yang mana tanda-tanda ini merupakan hasil dari suatu kesimpulan yang dibuat oleh hakim dalam menangani bermacam kasus melalui ijtihad. Rasulullah SAW semasa hidupnya sering menggunakan alat bukti qarinah apabila tidak ditemukan adanya alat bukti yang lain dalam memutuskan suatu perkara. Namun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa jika hanya ada alat bukti qarinah saja, maka tidak dapat memutuskan suatu perkara pidana.⁴⁷

Qarinah atau petunjuk adalah penyertaan, kadang berupa petunjuk kuat maupun lemah menurut kuat dan lemahnya suatu pernyataan. Qarinah adalah alat bukti yang masih adanya perselisihan di kalangan para ulama untuk jenis tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan alat bukti qarinah banyak digunakan untuk jarimah lain seperti hudud dan lain-lain.⁴⁸ Peradilan Islam dalam memutuskan perkara menggunakan Qarīnah sebagai alat bukti.

⁴⁶Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam.*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 114-115.

⁴⁷Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqarranah AlMazahib Fi Al-Jinayah)*, (Medan : Perdana Mulya Sarana, 2019), hlm. 117.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 244.

3. Alat bukti dan Pembuktian Dalam Qanun Hukum Acara Jinayah

Berbicara tentang Qanun tentu tidak terlepas dari pembahasan hukum pidana Islam (Jinayah) karena muatan materi tentang Qanun itu bersumber dari hukum pidana Islam (Jinayah). Hukum Pidana Islam berasal dari terjemahan dari kata fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqh dan Jinayah. Pengertian Fiqh secara bahasa berasal dari lafal “faqiha, yafqahu fiqhan” yang berarti mengerti, paham. Pengertian Fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wajab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalildalil yang terperinci. Adapun Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.

Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Syeikh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilakukan oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallafi (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis.⁴⁹

Dan posisis Qanun Jinayah di Aceh dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayah Aceh berada pada posisi enam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Selain merupakan Peraturan Daerah Provinsi Aceh, Qanun Jinayah juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun Jinayah oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Dan dengan kata lain, Qanun Jinayah ini dapat disebut sebagai hukum Islam yang

⁴⁹Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara PersadaUtama, 2018), hlm. 3.

dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (Alquran dan Hadis). Kalau kita melihat regulasi formal Qanun Jinayah Aceh ini diatur dalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan keberadaan Qanun Hukum Jinayah merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga undang-undang, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara⁵⁰.

Maka dari alat bukti yang telah diklasifikasi di atas, seorang yang ingin memberikan persaksiannya harus memiliki kriteria beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, terpercaya (adil). Orang kafir tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang adil dan dia tidak termasuk diantara kaum muslim yang diperkenankan persaksiannya. Dan teruntut alat bukti saksi dalam hukum pidana Islam itu harus 4 (empat) orang saksi dan masih banyak lagi klasifikasi tentang alat bukti menurut hukum Pidana Islam. Persaksian sama kedudukannya dengan perwalian, dan orang kafir tidak sah menjadi wali Islam.

⁵⁰Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 35-36.

Adapun syarat baligh, berakal dan merdeka karena seorang anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya tidak sah menjadi wali, apalagi menjadi wali bagi orang lain sehingga persaksian mereka tidak diterima. Bahkan mengenai seorang yang (adil) itu harus memiliki kriteria seperti tidak pernah melakukan dosa besar, tidak secara terus menerus melakukan dosa kecil, memiliki akidah yang lurus, dapat mengendalikan diri ketika marah, dan dapat menjaga kehormatan harga diri. Secara umum bisa kita tangkap bahwa alat bukti didalam Hukum Pidana Islam secara umum memiliki klasifikasi tersendiri dan harus memenuhi kriteria tersendiri.

Namun kalau kita melihat dari segi alat bukti hukum pidana Islam di Indonesia yang telah terkodifikasi kedalam Undang-undang bisa kita mengacu kepada aturan yang berlaku di Aceh Hukum Pidana Islam di Indonesia secara khusus hanya diterapkan di Aceh bahkan telah dituangkan kedalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Islam.

Dari segi alat bukti dalam Pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ) atau Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Barang bukti
4. Surat
5. Bukti elektronik
6. Pengakuan terdakwa
7. Keterangan terdakwa

Maka Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ) secara formiil telah mengatakan demikian sehingga terlihat jelas perbedaan dengan KUHAP, namun yang menariknya dari segi teori pembuktian Qanun Hukum Acara Jinayah (QHAJ) harus dilakukan dengan alat bukti yang sah yang diatur

dalam undang-undang disertai dengan keyakinan hakim atas alat bukti yang diajukan dalam persidangan namun tidak dijelaskan secara tegas berapa minimal jumlah alat bukti yang diajukan, sehingga hal ini masih ragukan apakah (QHAJ) Qanun Hukum Acara Jinayah murni memiliki teori pembuktian tersendiri maupun mengikuti teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP⁵¹.

Ada perbedaan dalam Prosedur pembuktian jarimah pemerkosaan Qanun Hukum Jinayat dimana seseorang yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan. Ketentuan ini termuat dalam pasal 52 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat.

Dalam hal memberikan pengaduan ada kewajiban bagi korban pemerkosaan untuk menemukan bukti permulaan terhadap orang yang memperkosanya. Pemerkosaan dalam hukum Islam sering diartikan dengan zina. Yaitu setiap orang yang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar hubungan yang sah. Ada 6 kriteria pemerkosaan dalam hukum Islam, sedang kan dalam KUHP ada 5 kriteria pemerkosaan.

Alat bukti yang dijadikan pembuktian pemerkosaan dalam hukum Islam itu saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah. Sedangkan dalam KUHP alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dan terakhir dalam Qanun hukum Acara Jinayat disebutkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa.⁵²

Perbedaan antara pelaporan dan pengaduan adalah siapapun dapat mengajukan pelaporan tentang tindak pidana yang dilihat didengar dan

⁵¹Zulkarnain Lubis Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*(Jakarta Prenada media Group, 2018), hlm. 138.

⁵²pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayat No. 07 Tahun 2013.

dialami tetapi tidak mengharapkan tindakan selanjutnya hanya sekedar melapor saja berbeda halnya dengan pengaduan menuntut akan tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang. Jika merujuk pada pasal diatas maka jenis delik dalam pasal ini adalah delik aduan. Menurut aturan pada Pasal 52 Qanun Hukum Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya daripihak yang berwenang.

Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang ini adalah Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi⁵³.

Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui qanun yang memiliki status sebagai peraturan daerah. Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Untuk mengesahkan suatu qanun, diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan gubernur. Walaupun hukum nasional Indonesia masih berlaku di Aceh, qanun ini mengatur hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang nasional, dan kadang-kadang juga menetapkan hukuman yang berbeda. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

⁵³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur⁵⁴.

Sementara itu, Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat:

- a. melaksanakan sendiri.
- b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
- c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dan/atau instansi Pemerintah Pusat.
- d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Lebih lanjut mengenai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan Aceh dapat dilihat juga dalam Pasal 11 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 yang mengatur sebagai berikut:⁵⁵

- (1) Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan

⁵⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (3) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:
- a. melaksanakan sendiri.
 - b. melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah untuk melaksanakan.
 - c. pengawasan terhadap kabupaten/kota

Untuk pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah (pemerintah pusat). Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama⁵⁶.

Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional, dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan. Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.

⁵⁶Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006.

B. Teori Pembuktian

1. Teori Alat Bukti Dan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak jelas menjadi fakta-fakta yang jelas dalam hubungannya dengan perkara pidana.⁵⁷ Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk memperoleh keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti sehingga hakim meyakini benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap tersangka serta mengetahui ada tidaknya kesalahan pada terdakwa.⁵⁸

Untuk memahami akar permasalahan dalam penelitian ini, beberapa teori akan digunakan dalam upaya mendeskripsikan, menganalisis, serta menjelaskan objek utama penelitian. Secara fungsional teori yang cukup relevan dalam memahami kajian ini adalah teori pembuktian hukum. Antara pembuktian hukum jinayat atau hukum Islam, pembuktian dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dan pembuktian dalam hukum positif. Terakhir akan digunakan teori perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dalam KUHAP telah mengatur sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah pembuktian negatif "*Negatief Wettelijk*" yaitu suatu sistem yang mensyaratkan keyakinan hakim yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menentukan bersalahnya terdakwa. Akibat dari sistem ini, maka aturan pembuktian harus teratur dengan baik dan benar sehingga dasar keyakinan hakim yang didapat adalah berdasar pada kebenaran materil atau kebenaran hukum.

Dalam praktiknya sering kita menemukan kejanggalan-kejanggalan yang berhubungan dengan keyakinan hakim karena ternyata hal ini tidak

⁵⁷Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 110.

⁵⁸Ibid., hlm. 110.

didasari dengan bukti-bukti yang tertangkap selama di persidangan atau tidak diajukan hubungan antara bukti dan keyakinan sehingga keputusan yang didapat jauh dari standar kebenaran hukum. Penggunaan keyakinan hakim ini menggunakan standar subjektifitas pada perkara-perkara di pengadilan Indonesia pada saat ini sangat mencolok. Dan dari hal ini timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana metode pembuktian dan peraturan hukum positif (KUHP) yang ada di Indonesia dapat berperan secara maksimal dalam persidangan. Namun, secara metode pembuktian tidaklah hanya sebatas teori pembuktian negatif "*Negatief Wettelijk*" bahwa dalam ilmu hukum ada beberapa teori pembuktian lainnya, diantaranya :⁵⁹

a. Teori Pembuktian *Conviction Intime*

Sistem pembuktian *conviction intime* ini dalam menentukan salah tidaknya terdakwa adalah hanya berdasar pada keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti dan bebas dalam menentukan bukti salah tidaknya terdakwa. Sistem ini sangat bersifat subjektif. Artinya keyakinan hakim pada sistem ini adalah menentukan dan mengabaikan suatu hal yang sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Berangkat dari pemikiran itulah maka teori berdasarkan hakim ini melalui didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh pengadilan juri di Perancis.⁶⁰

⁵⁹Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm, 43.

⁶⁰Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm, 42.

b. Teori Pembuktian Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Sistem pembuktian ini hakim juga tidak terikat dengan alat bukti dan bebas menentukan alat bukti, keyakinan hakim masih memegang peranan namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas dan logis. Hakim wajib memberikan reasoning atau menguraikan alasan dari keyakinannya. Alasan yang diberikan harus jelas dan rasionil. Kalau kita lihat sekilas sistem ini hampir sama dengan sistem Conviction Intime yaitu sama-sama menggunakan keyakinan hakim, namun perbedaannya terletak pada ada tidaknya alasan rasional yang mendasari keyakinan hakim.

c. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Positif

Biasanya sistem pembuktian ini disebut sebagai pembuktian menurut Undang-undang secara positif artinya bahwa hakim dalam menentukan salah tidaknya terdakwa hanya berdasarkan kepada bukti. Peranan hakim disini tidak ada sepanjang syarat-syarat dan ketentuan pembuktian telah dipenuhi hakim akan menentukan salah benarnya terdakwa. Intinya dalam pembuktian ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.⁶¹

Seperti yang dikemukakan bahwa di Indonesia dalam hal pembuktian menggunakan teori Negatif Wettelijk (Pembuktian Menurut Undang-Undang Negatif) yaitu atas dasar alat bukti yang sah dan dibarengi dengan keyakinan hakim atas alat bukti yang sah tersebut. Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat

⁶¹Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm, 43.

4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa

Wirjono Prodjodikoro menyatakan tidak mendukung teori ini untuk diterapkan di negara Indonesia. Alasan karena menurutnya hakim tidak dapat menetaapkan kebenaran selain dengan menyatakan berdasarkan keyakinannya tentang suatu kebenaran. Keyakinan seorang hakim yang berpengalaman dan jujur, bisa jadi sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁶²

d. Teori Pembuktian Dalam Undang-Undang Secara Negatif

Teori ini menyatakan bahwa pembuktian dilakukan selain dengan menggunakan alat –alat bukti yang dirumuskan dalam undang-undang juga dapat menggunakan keyakinan hakim. Teori ini menggabungkan dua sistem pembuktian yaitu pembuktian menurut keyakinan hakim dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif sehingga sistem pembuktian ini disebut juga dengan sistem pembuktian ganda (*dobelengrondslag*).⁶³

Dalam teori pembuktian ini keyakinan hakim tidak bisa dipergunakan apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari paling kurang dua alat bukti yang sah. Namun alat bukti yang sah tersebut dianggap nihil apabila tidak dapat menciptakan keyakinan bagi hakim. Dari pembuktian berganda tersebut terciptalah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang merumuskan bahwa kesalahan terdakwa ditentukan oleh

⁶²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 251.

⁶³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm. 187.

keyakinan seorang hakim yang berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶⁴

Sistem pembuktian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Persamaannya adalah kedua teori ini menggunakan keyakinan hakim dan keyakinan hakim tersebut sama – sama ada batasnya. Perbedaan kedua teori ini adalah bahwa sistem *conviction rasionalee* berdasar pada keyakinan hakim yang berdasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh akal yang tidak didasarkan pada undang-undang. Sedangkan pembuktian *negatif wettelijk bewijstheorie* berpatokan pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dan harus menimbulkan keyakinan hakim.⁶⁵

Menurut M. Yahya Harahap, terdapat dua komponen yang dipergunakan untuk menentukan salah atau tidak seorang terdakwa berdasarkan teori pembuktian negatif yaitu sebagai berikut⁶⁶ :

- a. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan cara dan alat bukti yang sah yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan pada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

KUHAP menganut sistem pembuktian yang menyatukan unsur-unsur objektif dan subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dari kedua unsur tersebut keduanya saling berkaitan dan tidak ada yang paling dominan. Artinya suatu perkara pidana telah terbukti secara sah dengan menggunakan alat –alat bukti yang sah menurut undang-undang), namun

⁶⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 277.

⁶⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Hlm 190-191.

⁶⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm. 279.

tidak dapat mendatangkan keyakinan hakim, maka hakim tetap tidak dapat menjatuhkan putusan pidana erhadap terdakwa.⁶⁷ KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.⁶⁸

2. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum acara pidana dikenal ada 4 teori pembuktian. Sedangkan dalam hukum acara pidana Islam terdapat 3 teori, pembuktian bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Pembuktian dilakukan dengan pengakuan yang menurut bahasa pengakuan berarti penetapan dan menurut istilah syara' merupakan cerita yang dapat mengungkap kebenaran atau mengakui kebenaran dalam suatu perbuatan. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam QS. An- Nisaa [4] : 135⁶⁹
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”
- b. Pembuktian dilakukan dengan persaksian. Persaksian yang dimaksud adalah menyaksikan suatu perbuatan pidana dan di hadapan pengadilan dirinya akan bersaksi dengan menggunakan kalimat syahadat sebelum

⁶⁷Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.172.

⁶⁸Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 106.

⁶⁹QS. An- Nisaa (4) : 135

melakukan kesaksian. Apabila kesaksian yang ia ucapkan itu berita bohong maka Allah akan menjadikannya sebagai sebuah dosa besar yang menjerumuskan pelakunya ke jalan kebathilan dan dijauhkan dari hidayah.⁷⁰

- c. Persaksian dilakukan dengan qasamah atau dalam bahasa disebut dengan sumpah yaitu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan menyebutkan nama Allah SWT untuk membuktikan kesungguhan suatu kebenaran atas suatu perkara.

C. Pengertian Sumpah Sebagai Alat bukti

1. Sumpah Dalam Hukum Islam

Apabila seorang penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan tergugat menolak isi gugatan tersebut, hak tergugat dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat, hal ini seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu : Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)” (HR. Baihaqi, hadits Hasan, sebagian lafazhnya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim).

Sumpah atau yamin adalah kekuatan, yang mana kekuatan tersebut dapat digunakan pada anggota badan dan sumpah. Yamin berarti bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT. Ada 3 orang yang dapat bersumpah⁷¹ yaitu :

⁷⁰Samir Abdul Halim, dkk. *Ensiklopedia Sains Islami, jil: Yurisprudensi*, (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015), hlm. 100.

⁷¹Usman Hasyim., *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*, halaman. 113

- a) Mudda'ī (pendakwa) .
- b) Mudda'ā (yang terkena dakwaan).
- c) Saksi.

Sumpah bukan merupakan alat bukti yang menetapkan suatu hak. Karena alat bukti sumpah digunakan hanya untuk mengaharapkan penolakannya pihak yang diminta melakukan sumpah di sidang pengadilan. Apabila tergugat telah bersumpah, maka akan selesai persengketaan antara penggugat dan pihak yang tergugat.

Selain al- yamin, sumpah juga disebut dengan qasamah yaitu sumpah yang dihadapkan kepada para wali yang tertuduh melakukan pembunuhan. Ibnu Qayyim menyebutkan bentuk lain dari qasamah, yaitu qasamah yang diberlakukan kepada perampok-perampok harta benada yang menghabiskan seluruh isi rumah, sedangkan kejadian itu diketahuinoleh orang rumah hanya mereka tidak mengetahui barang yang diambil. Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Majisyun, dalam hal seperti ini barang apa saja yang diambil atau dirampok itu adalah semata-mata atas dasar pengakuan pemilik barang itu sendiri dengan di kuatkan dengan sumpah.⁷²

2. Sumpah Dalam Qanun Jinayat

Sumpah merupakan satu-satu jalan keluar yang dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan oleh korban apabila tidak ada alat bukti lain yang mencukupi. Hal ini serupa dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Nursiti selaku dosen Fakultas Hukum Unsyiah bahwa korban dapat mengutarakan keterangannya dengan melakukan sumpah.

Sumpah merupakan satu-satu jalan keluar yang dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan oleh korban apabila tidak ada alat bukti lain yang mencukupi. Hal ini serupa dengan apa yang di tulis di dalam qanun

⁷²Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam.*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 114-115.

jinayat pasal 52 bahwa korban dapat menguatkan keterangannya dengan melakukan sumpah. Sumpah tersebut diucapkan sebanyak 5 kali dimulai dari yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia telah diperkosa dan yang ke lima dia rela menerima laknat apabila dia berbohong.

Akan tetapi sumpah juga memiliki dampak yang dianggap tidak baik sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang sudah tentunya adalah korban. Dalam hal ini pihak yang paling merasakan dirugikan adalah perempuan.

Dan di dalam Sumpah telah di atur dalam pasal 81 yang berbunyi ⁷³:

- (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan:
“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya (sesuai dengan kepentingan sumpah).
- (2) Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat telah di atur pada pasal 52, 53, 54, 55, Dan 56 yang berbunyi :

- (1) setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku di perkosa sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota

⁷³Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pasal 81

- dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan hakim
- (5) kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus.

Pasal 53

- (1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
- (2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh.
- (3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54

- (1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
- (2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerksaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerksaan.
- (2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
- (3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerksaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
- (4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah, apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 56

- (1) Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari 'Uqubat.

BAB TIGA

PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DALAM PEMBUKTIAN PEMERKOSAAN DITINGKAT MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan pengadilan tingkat kedua/banding dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Aceh yang mewilayahi provinsi Aceh, tepatnya di Jl. T. Nyak Arief kompleks keistimewaan Aceh, Indonesia.

Dalam pembentukan lembaga peradilan di Aceh untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat keagamaan mempunyai rentetan sejarah dalam pembentukannya. Mulai dari zaman kesultanan Islam hingga saat ini. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.⁷⁴

Karenanya Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di kota Banda Aceh. Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan

⁷⁴Dikutip dari <https://ms-aceh.go.id/profil-tentangmsaceh/profipengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2022

masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Mu'amalah, Jinayah. Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.⁷⁵

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu. Para Ulama dan Cendekiawan muslim semakin insentif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) Undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu :

⁷⁵Dikutip dari <https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-msaceh/profipengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2022

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-undang tersebut dengan penuh rasa syukur, sehingga selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu, segera pula melahirkan beberapa peraturan Daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, antara lain :

1. PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
2. PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam;
3. PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat kembali mengabdikan keinginan rakyat Aceh memndapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut diundangkan dalam lembaran Negara pada tanggal 9 Agustus 2001. lahirnya Undang-undang tersebut terkait erat dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistemewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat dibumi Serambi Mekah.

Salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001).⁷⁶

Secara umum, kompetensi atau keistimewaan absolute mahkamah syar'iyah di Aceh mengacupada ketentuan pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syariat islam, yaitu : *“Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana”*. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat di pahami bahwa Mahkamah Syar'iyah di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi Aceh memiliki kewenangan dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana.⁷⁷

B. Bentuk Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Kasus Pemerksaan Terhadap Mahramnya

Kasus yang dikaji terkait perkara berikut dengan keterangan beberapa hakim Mahkamah syar'iyah Aceh. Kasus pemerksaan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya sendiri yang masih di bawah umur sebagaimana yang di maksud dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat pasal 49 tentang pemerksaan terhadap mahramnya yang di lakukan pada rentang tahun 2019/2020 yang sudah disidangkan sampai tahap banding yaitu :

⁷⁶Dikutip dari <https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-msaceh/profipengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2022

⁷⁷Dikutip dari <https://ms-aceh.go.id/profil-tentangmsaceh/profipengadilan/sejarah-pengadilan.html> diakses pada tanggal 7 Juni 2022

1. Pada Peradilan tingkat pertama dengan Nomor perkara 22/JN/2020/MS.Jth yang diputus pada tanggal 30 maret 2021 masehi. Dalam putusan ini pelaku dihukum dengan uqubat penjara 200 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan.⁷⁸
2. Pada Peradilan tingkat kedua/banding dengan Nomor perkara 7/JN/2021/M.S Aceh yang diputus pada ahri senin tanggal 17 mei 2021 masehi. Dalam putusan ini menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan harus dibebaskan.⁷⁹

Pada perkara bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat anak korban sedang tidur dirumah Terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang Terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban menolak ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak mau nantisaya bacok pakai parang” lalu Terdakwa langsung menarik tangkangan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa.

Perkara pertama dengan nomor 22/JN/2020/MS.Jth yang dilakukan oleh DP terhadap keponakannya (mahramnya), bahwa saat kejadian anak korban masih berusia 10 tahun sesuai dengan tanggal lahir di kartu keluarga (KK). Yang menjadi korban adalah dengan inisial KM, yaitu keponakannya sendiri. Yang di mana dijatuhi dengan uqubat ta’jir penjara selama 200 bulan di kurangi dengan masa penahanannya, yang di putuskan oleh hakim Mahakamah Syar’iyah Jantho sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum

⁷⁸Isi dalam Putusan Nomor 22/JN/2020/ MS.Jth

⁷⁹Isi dalam putusan Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh

yang menuntut DP dengan pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan “uqubat penjara” selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa.(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁸⁰

Sedangkan dalam peradilan tingkat kedua/banding dengan nomor 7/JN/2021/Ms.Aceh yang menyatakan terdakwa DP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarima pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan (mahram) dengannya disini hakim mahkamah syar'iyah Aceh. Disini ada beberapa faktor hakim mahkamah syar''iyah Aceh memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah yaitu :

Hakim menimbang bahwa saksi anak korban tidak memberikan pengakuan secara (lisan) bersuara melainkan hanya dengan bahasa isyarat dengan mengelengkan kepala dan anggukan kepala, ketika hakim bertanya : Apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban? Jawaban Saksi anak korban hanya menganggungkan kepala. disini hakim mahkamah syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian anak korban di depan persidangan

⁸⁰Kutipan Putusan Nomor 22/JN/2020/Ms.Jth, halaman 9

pada tanggal 12 januari 2021. Hakim mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bahasa isyarat dari kesaksian saksi anak korban tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, karena anak korban dalam kesehariannya bukan seorang tunarunggu, sehingga jawaban saksi anak korban merupakan imajinasi yang dapat di nilai tidak bersifat objektif dalam proses pembuktian karena itu kesaksian anak korban harus di tolak.⁸¹

Hakim juga menimbang bahwa kesaksian dari saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4, tentang terjadinya jarimah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa DP terhadap KM anak korban, adalah berdasarkan keterangan dari saksi anak korban bukan karena para saksi melihat menyaksikan sendiri atau melihat peristiwa pemerkosaan tersebut, Hakim Mahkama Syar'iyah Aceh berpendapat kesaksian para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*.

bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan informasi dan ilmu pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku terdakwa yang mengarah perilaku menyimpang yang berdasarkan norma dan etika masyarakat *tabu/sumbang* yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban seperti suka memeluk anak korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain. Maka hakim mahkamah syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena itu harus di tolak.⁸²

Hakim juga menimbang saksi ahli, yaitu seorang psikolog (ahli kejiwaan) yang telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhdap saksi korban yang dilakukan pada tanggal 9 oktober 2020 di kantor biro psikologi dinamika milik saksi ahli yang beralamat di kota banda aceh, hasil pemeriksaan saksi ahli menyimpulkan bahwa korban bersifat ramah dan agak pendiam dan sulit untuk menceritakan apa yang dialaminya

⁸¹Detail bentuk pemerkosaan tersebut dapat dilihat dalam lampiran putusan mahkamah syar'iyah Aceh..

⁸²Kutipan Putusan Nomor 7/JN/2021/Ms.Jth. Halaman, 14.

kecenderungan pribadi si anak korban *introvert*, sangat tertutup, pemalu dan tidak mudah percaya dengan orang lain serta sangat terikat akan masa lalunya. Secara psikologis pada kejiwaan anak korban ditemukan adanya *traumatik*, berkepanjangan tentang peristiwa yang dialaminya sehingga mudah cemas dan teridentifikasi menarik diri dari lingkungan, dan ketakutan serta serig melamut.

Hakim menimbang bahwa dengan kondisi kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, maka hakim mahkamah syar'iyah berpendapat anak korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam memberikan keterangan di depan penyidik bahwa berdasarkan hasil kesimpulan saksi ahli tentang kejiwaan anak korban menambah dan memperkuat pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban di depan penyidik maupun didepan sidang mahkamah syar'iyah Janto bukanlah yang sebenarnya.⁸³

Hakim juga menimbang saksi seorang dokter yang bertugas dipukesmas lhokga, yang berdasarkan penyidik, saksi telah melakukan *visum et repertum* terhadap anak korban di Instalasi gawat darurat (IGD) pukesmas lhokga, yang dilakukan pada tanggal 20 november 2020, hasil pemeriksaan terhadap anak korban terlihat pada alat vital anak terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun dan tidak ditemukan cairan sperma. Namun pada selaput darah didapati robekan yang diduga akibat adanya penetrasi dari benda tumpul dan robekan tersebut menandakan itu adalah robekan lama dan tidak ada peradangan.

Maka bersadarkan hal tersebut Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap korban anak tidak terjadi pada waktu yang sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yaitu tanggal 4 agustus 2020. Maka hasil *visum et repertum* tidak bernilai sebagai

⁸³Kutipan Putusan Nomor 7/JN/2021/Ms.Aceh, Halaman, 15

alat bukti sempurna untuk menetapkan terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak korban, karena itu *visum et repertum* tidak membuktikan bahwa terdakwalah pelakunya, maka hasil *visum et repertum a quo* harus di tolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar iyah Jantho dalam⁸⁴ persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa, dalam keterangannya di depan sidang Terdakwamenerangkan bahwa Terdakwa memberikan tandatangan pada BeritaAcara Pemeriksaan oleh Penyidik secara paksa dan di depan sidangTerdakwa tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukanpemukosaan terhadap anak korban, karena itu Mahkamah Syar iyah Aceh⁸⁴berpendapat bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik maupun didepan sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, karena itu harus ditolak⁸⁴.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.⁸⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa alat bukti yang sah adalah :

- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan ahli.
- d. Barang bukti.
- e. Surat.
- f. bukti elektronik.

⁸⁴Kutipan Putusan Nomor 7/JN/2021/Ms.Aceh, Halaman, 16

- g. Pengakuan Terdakwa.
- h. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan kasus pemerkosaan tersebut, maka majelis hakim mahkamah syar'iyah Aceh pada hari senin tanggal 17 mei 2021 dengan pertimbangan memutuskan dengan ketentuan, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa DP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya KM, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Membebaskan Terdakwa DP dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar Terdakwa DP untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga.
4. Memulihkan hak Terdakwa DP dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap keseluruhan diktum putusan tersebut, tampak majelis hakim mengabulkan tuntutan kuasa hukum terdakwa. Termasuk tuntutan agar terdakwa di bebaskan dari semua tuduhan pemerkosaan sebagaimana dalam poin kedua dari putusan tersebut.⁸⁵

⁸⁵Kutipan Putusan Nomor 7/JN/2021/Ms.Aceh Halaman, 21.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara pemerkosaan terhadap Mahramnya

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara pemerkosaan terhadap mahramnya yang masih di bawah umur seperti dalam kasus terdakwa DP, secara umum di peroleh melalui dari sumber putusan ditingkat peradilan pertama di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan putusan banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hakim Mahkamah Syar'iyah dengan alat ujinya mempergunakan beberapa pertimbangan, seperti keterangan saksi korban, saksi ahli, hasil *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa yang merupakan rangkaian keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, sehingga seharusnya menjadi suatu kebenaran fakta, dan fakta hukum sebagai dasar bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menjatuhkan putusan yang menurut penulis kurang adil kepada korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan juga sebagai mahramnya.

Sejauh analisa penulis, hakim seharusnya memiliki dua pertimbangan umum yang seharusnya terpenuhi dalam memutuskan suatu perkara, yaitu syarat formil dan syarat materil.

1. Syarat Formil

Syarat formil berarti syarat yang harus dipenuhi sehingga pelaku dapat dihukum, khususnya mengenai adanya perbuatan, tindakan atau ucapan yang melawan hukum. Dalam kasus ini, syarat formil di sini lebih kepada pembuktian adanya tindakan melawan hukum, yaitu fakta perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh DP terhadap KM. Menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana disebutkan dalam putusan pertama dengan nomor perkara 22/JN/2020/MS.Jth bahwa perbuatan pemerkosaan terhadap mahramnya yang dilakukan DP terhadap KM telah

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah.⁸⁶ Namun pada putusan ditingkat banding hakim memutuskan bahwa terdakwa DP tidak bersalah. Disini penulis berpendapat bahwa hakim tidak meninjau dari unsur delik mengingat ada beberapa syarat formil, yaitu :

1. adanya laporan dari korban ataupun keluarga korban
2. adanya tuntutan jaksa penuntut umum
3. keterangan dari saksi korban
4. adanya hasil *visum*
5. keterangan dari 4 orang saksi dan dari keterangan saksi ahli
6. bukti elektronik

Berkenaan dengan itu, dalam putusan perkara pemerkosaan Mahkamah Syar'iyah Aceh menyebutkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap pembuktian yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Aceh jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dalil dakwaannya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak korban (keumala bin Muhammad Akbar) benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa.⁸⁷

Disini juga penulis mewawancarai seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang pada perkara ditingkat pertama di putus bersalah. menurut hakim, bahwa hakim harus memutuskan suatu tindak pidana harus di dasari dengan atas dua pertimbangan, yaitu syarat formil dan materi adapun transkrip wawancaranya adalah :

“Didalam memutuskan perkara apapun, hakim harus mencari kebenaran formil dan materi, meliputi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa.”⁸⁸

⁸⁶Isi putusan Nomor 22/JN/2020/Ms.Jth

⁸⁷Isi putusan Nomor 7/JN/2021/Ms. Aceh

⁸⁸Hasil wawancara dengan Hakim Bakti Ritonga S.H., M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 23 Desember 2022.

Dengan demikian seharusnya syarat formil terkait pemerkosaan tersebut menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah terpenuhi. Yaitu adanya keterangan dari saksi korban dan juga ada bukti elektronik, saksi ahli dan juga hasil *visum* menjadi bukti yang sangat kuat bukan sebagai alasan hakim untuk membebaskan terdakwa seperti yang tertera di dalam putusan banding dengan nomor 7/JN/2021/Ms. Aceh, terlebih lagi korban merupakan anak di bawah umur dan juga keponakan terdakwa. Dalam hal ini sangat merugikan korban tersebut.

2. Syarat Materil

Syarat materil dalam hukum pidana yaitu syarat yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam rumusan undang-undang. Terkait dengan syarat materil dalam hal ini, seharusnya hakim menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap mahramnya yang terdapat dalam pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang seharusnya sudah terpenuhi secara menyakinkan. Adapun bunyi ketentuan pasal 49 tersebut yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan JarimahPemukosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (duaratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.⁸⁹

Menurut hakim, dua syarat materil yang ketentuan tersebut telah seharusnya terpenuhi, yaitu mengenai unsur “*setiap orang*” dan unsur “*Ancaman terhadap korban*”. Dalam putusannya, hakim menimbang sebagai berikut :

⁸⁹Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

- A. unsur “*setiap orang*” sebagaimana maksud pasal 49 di atas ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum, yaitu setiap *individu* yang beragama Islam yang berada di provinsi Aceh sebagaimana maksud pasal 5 Qanun Jinayat. Dalam hal ini, seharusnya hakim berpandangan bahwa setiap orang baru dapat dijadikan sebagai pelaku kejahatan jika telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, kemudian diperkuat dengan keterangan saksi korban, bukti petunjuk dan hasil *visum*. Sehingga dalam kasus ini, hakim seharusnya menetapkan terdakwa DP masuk dalam unsur “*setiap orang*” secara sah dan meyakinkan jarimah pemerkosaan.⁹⁰
- B. unsur “*Ancaman terhadap korban*”, menurut penulis telah sesuai dengan maksud pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat yang menyebutkan bahwa :“Pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau *ancaman terhadap korban*.”

Terhadap pasal ini, hakim seharusnya menilai bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan DP terhadap KM telah masuk sebagai perbuatan pemerkosaan. Unsur ancaman dan paksaan terhadap korban telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Namun disini hakim tidak melihat unsur formil dan materiilnya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.

⁹⁰Putusan Nomor 7/JN/2021/MS. Aceh.

D. Analisis Terhadap Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 Pasal 52 Tentang Hukum Jinayat Pada Pembuktian Pemerkosaan

Jantung dari proses persidangan adalah pembuktian. Pembuktian ini dapat membuat seseorang diputus lepas, bebas, atau dipidana. Oleh sebab itu di dalam pembuktian alat bukti yang dihadirkan kepada majelis hakim harus sistematis, berkaitan dan terang benderang. Seperti dalam asas yang sangat populer ketika dalam pembuktian adalah "*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*" artinya adalah (dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya).⁹¹

Maka melalui daripada asas ini, penulis ingin menelusuri sejauh mana praktik proses pembuktian di persidangan khususnya di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Pada dasarnya "Bahwa alat bukti dan proses pembuktian dipersidangan terutama di Mahkamah Syar'iyah Jantho ini telah diatur di dalam Qanun Hukum Acara Jinayah bahkan kalau dilihat hampir sama dengan hukum acara pidana. Yang membuat perbedaan diantara keduanya adalah ketika pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Ketika berkas sampai ke kejaksaan haruslah diteliti terlebih dahulu yang dilakukan oleh seorang jaksa apakah kasus tersebut memiliki kewenangan di Mahkamah Syar'iyah atau di Pengadilan Negeri.

Apabila kasus yang di kepolisian berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah maka untuk proses persidangannya mengikuti Qanun Hukum Acara Jinayah, dan apabila dalam penyelesaiannya di Pengadilan Negeri maka proses persidangannya mengikuti KUHAP. Karena hakim di Mahkamah Syar'iyah ini bersifat pasif yang menentukan adalah Qanun.⁹²

⁹¹Bakhrul Amal, *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : PenerbitThafa Media, 2021), halaman. 192.

⁹²Bakhrul Amal, *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2021), halaman. 192

Perlu diketahui juga bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho selain menyelesaikan perkara yang bersifat perdata Islam seperti waris, perceraian, ekonomi syariah, wakaf dan yang lain, berhak juga menyelesaikan kasus jinayah yaitu tentang khamar, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*. Selain dari kasus yang tidak disebutkan di proses di Pengadilan Negeri.

Dalam hal alat bukti secara yuridis terlihat perbedaan dari Qanun Hukum Acara Jinayah dengan KUHAP. KUHAP ada lima komponen sedangkan Qanun hukum acara jinayah ada tujuh. Dari hal ini kita tidak bisa menilai alat bukti yang mana lebih efektif untuk mengungkapkan sebuah kejahatan dipersidangan dari perbedaan tersebut, karena di Aceh berlakunya hukum Qanun maka dalam proses perkara jinayah mengedepankan Qanun Hukum Acara Jinayah dan ini merupakan undang-undang secara khusus. Dan dalam perkembangannya Qanun Hukum Acara Jinayah menambahkan beberapa alat bukti dan menghilangkan alat bukti yang termuat di dalam KUHAP. Namun apabila didalam Qanun hukum acara jinayah tidak mengatur tentang aturannya maka *discover* oleh KUHAP sebagai pelengkap didalam beracara Jinayah. Dan dalam proses pemeriksaan alat bukti di persidangan idealnya berdasarkan urutan yang dituangkan didalam undang-undang.⁹³

Mulai dari pemeriksaan saksi hingga ke keterangan terdakwa. Untuk keterangan ahli biasanya para pihak mengajukan ahli berbagai macam baik secara individu ataupun dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kasus yang sedang diproses dipersidangan dan hakim menerima alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan memeriksanya karena hakim tidak terikat dengan alat bukti. Dan pada dasarnya hakim tidak boleh menghukum kalau tidak dengan dua alat bukti yang sah.

⁹³*Ibid*

Dan hakim memberikan keleluasan kepada jaksa penuntut umum dalam mengajukan alat bukti yang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat telah di atur pada pasal 52 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
- (2) Setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
- (3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku di perkosa sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
- (4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mahkamah syar'iyah kabupaten/kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk beesumpah di depan hakim
- (5) Kesedihaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangakan oleh penyidik dalam berita acara khusus.

Di dalam Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) qanun hukum jinayat⁹⁴ terdapat permasalahan dalam hal korban pemerkosaan berkewajiban menyertakan alat bukti permulaan saat mengadakan suatu jarimah. Pasal ini mengindikasikan adanya beban ganda pada perempuan korban pemerkosaan karena mereka tidak hanya menjadi sasaran kejahatan yang mengerikan, namun juga harus menanggung beban menyertakan alat bukti permulaan. Selanjutnya di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum

⁹⁴Pasal 52 ayat (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan. (2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan

Acara Jinayat pasal 110 menyebutkan bahwa penyidik wajib melakukan penyidikan jika menerima aduan suatau jarimah.⁹⁵

Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan. Mengenai wewenang dan kewajiban penyidik dalam mencari keterangan dan barang bukti disebutkan di dalam pasal pasal 7 ayat (1) butir (b). Sedangkan dalam pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa korban menyertakan bukti permulaan.

Akan tetapi sumpah juga memiliki dampak yang dianggap tidak baik sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang sudah tentunya adalah korban. Dalam hal ini pihak yang paling merasakan dirugikan adalah perempuan.

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayah alat bukti yang sah disebutkan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa.⁹⁶ Karena kerap terjadi bahwa korban pemerkosaan mengadukan terjadinya jarimah perkosaan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun terjadinya perkosaan. Dalam hal korban pemerkosaan harus menyertakan bukti permulaan saat mengadukan suatu jarimah maka alat bukti yang sah yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tersebut sulit untuk didapatkan oleh korban.

Karena pada kebiasaannya ditemukan bahwa korban pemerkosaan tidak langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap apa yang telahdialaminya. Bahkan korban enggan untuk memberitahukan kepada orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabatnya. Selain dibebankan menyertakan bukti permulaan, perempuan korban pemerkosaan juga dapat

⁹⁵Pasal 110 qanun hukum acara jinayat Aceh “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan jarimah, wajib segera melakukan penyidikan”

⁹⁶Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

dijatuhkan hukuman Qadzaf⁹⁷ jika ternyata korban tidak dapat membuktikan pelaku perkosaan yang diadukannya/dituduhkannya.

Dari masalah tersebut dikhawatirkan korban akan takut untuk mengadukan suatu jarimah perkosaan, karena sulit bagi korban menyertakan alat bukti permulaan. Korban juga takut terancam hukuman Qadzaf jika ternyata korban tidak dapat membuktikan aduannya/menuduh seseorang berzina. Maka dalam hal ini terlihat bahwa nilai-nilai humanis tidak dimasukkan dalam Qanun Hukum Jinayat khususnya pada pasal 52.

Harusnya ketika Syariat Islam dibentuk menjadi rancangan qanun hukum jinayat diharapkan menjadi solusi bagi umat untuk menegakkan nilai-nilai humanis di dalamnya.⁹⁸Setidaknya ada tiga nilai humanistik yang harus diperhatikan dalam proses perumusan rancangan Qanun Hukum Jinayat Aceh oleh masyarakat Aceh, akademisi, para pemangku kuasa dan para pemuka agama. Ketiga nilai tersebut adalah kesamaan,⁹⁹ kebebasan, dan solidaritas. Namun ketiga nilai humanis tersebut belum terlihat dalam pasal 52 Qanun Hukum Jinayat.

“Disini hakim melihat dari aspek psikologis korban pemerkosaan juga kurang diperhatikan dalam pasal tersebut. Aspek psikologis yang dialami korban pemerkosaan adalah stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah dan takut. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif,

⁹⁷Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

⁹⁸Noviandy, Penegakan HAM di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat dalam Prspektif Etika), (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 10.

⁹⁹Kesamaan suatu hukum yang dirumuskan oleh pemerintah bersama elemen terkait harus bisa menjamin kesamaan, dalam artian seluruh elemen masyarakatnya diberlakukan menurut kriteria objektif yang berlaku bagi semua penduduk, bukan menurut siapa yang lebih mampu untuk memaksakan kehendaknya. Lihat Noviandy, Penegakan HAM di Negeri Syariat.hlm. 10-11.

menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Dampak dari perkosaan adalah dampak fisik, psikologis, dan sosial psikologis.”¹⁰⁰

Penulis sependapat dengan Hakim Mahkamah Syar’iyah, Dapat dilihat dari dampak fisik, psikologis dan sosial psikologis yang dialami oleh korban pemerkosaan bahwa korban tersebut akan kesulitan dalam hal memberikan atau menyertakan bukti permulaan jika ingin mengadukan suatu jarimah pemerkosaan yang dialaminya. Dari dampak tersebut terlihat pasal ini kurang mempertimbangkan aspek psikologis korban pemerkosaan. Dan aspek sosial masyarakat yang cenderung bersifat tertutup juga tidak diperhatikan. Harusnya pemberlakuan Syariat Islam melihat pada aspek-aspek psikologis korban dan kondisi sosial masyarakat yang cenderung tertutup.

Dampak yang dialami perempuan korban perkosaan berjangka waktu panjang, dampaknya terlihat mulai dari robeknya selaput darah, hamil, mengandung anak sembilan bulan, melahirkan, nifas, dan menanggung beban anak hasil dari perbuatan pelaku perkosaan. Dilihat dari dampak dan persoalan yang dialami korban pemerkosaan di atas maka perlindungan perempuan korban pemerkosaan harus lebih ditingkatkan, dan memperhatikan aspek psikologis dan sosiologis korban pemerkosaan. Karena korban pemerkosaan didominasi oleh kaum perempuan.

Asumsi sementara bahwa diduga adanya diskriminasi terhadap perempuan dan menindas hak-hak perempuan di dalam qanun hukum jinayat terkait pasal tersebut. Sulitnya proses pembuktian korban pemerkosaan dalam mengungkap pelaku perkosaan berdampak Semakin banyaknya korban pemerkosaan, namun semakin sulit untuk menjerat pelakunya.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Hakim Fadhila, S.Sy, Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho, tanggal 23 Desember 2021.

Ironisnya perempuan yang mengadukan perkosaan malah dapat dihukum *Qadzaf* jika tidak terbukti aduannya.

3.1.1

Tabel Perbandingan Alat Bukti

| NO | Qanun hukum Acara jinayat (QHAJ) | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) |
|----|----------------------------------|---|
| | pasal 181 (QHAJ) No 7 Tahun 2013 | Pasal 184 ayat 1 |
| 1. | Keterangan saksi | Keterangan saksi |
| 2. | Keterangan ahli | Keterangan ahli |
| 3. | Barang bukti | Surat |
| 4. | Surat | Petunjuk |
| 5. | Bukti elektronik | Keterangan terdakwa |
| 6. | Pengakuan terdakwa | - |
| 7. | Keterangan terdakwa | - |
| No | Bukti tambahan / pelengkap | Bukti tambahan / pelengkap |
| 1. | Sumpah | - |

SumberData dari Qanun hukum Acara Jinayat dan KUHP yang telah penulis rangkum.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan mengenai masalah hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang telah di uraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini.


1. Dalam Nomor putusan 7/JN/2021/Ms. Aceh Mahkamah Syar'iyah Aceh banyak ditemukan persoalan yang tidaksesuai dengan fakta yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Terhadap putusan ini, hakim seharusnya menilai bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan DP terhadap KM telah masuk sebagai perbuatan pemerkosaan. Unsur ancaman dan paksaan terhadap korban telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Namun disini hakim tidak melihat unsur formil dan materiilnya dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ada dua unsur. Pertama adanya syarat formil. Hakim menilai terdakwa tidak melalukan tindak kejahatan pemerkosaan terhadap keponakannya (Mahram) yang masih anak di bawah umur. Disini hakim mengabaikan beberapa fakta dan dalil-dalil di persidangan yaitu keterangan saksi korban, keterangan 4 orang saksi, keterangan saksi ahli, hasil visum, bukti elektronik yang beruparekaman pengakuan korban dan juga bukti-bukti lain. Kedua terpenuhinya syarat materiil. Hakim menilai ketentuan dari pasal 49 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Yang seharusnya sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu, ada nya unsur kesengajaan, paksaan, ancaman, korban dikategorikan sebagai

anak dibawah umur, dan adanya kejahatan yang dilakukan berupa pemerkosaan. Seharusnya pertimbangan ini yang menjadi dasar bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menetapkan sanksi yang berat bukan malah melepaskan pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Menurut penulis disini korban sangat-sangat dirugikan oleh putusan hakim tersebut.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 52 hanya menyebutkan kewajiban korban untuk menyertakan alat bukti permulaan saat hendak mengajukan pengaduan tentang orang yang memperkosanya, namun tidak menjelaskan definisi, tujuan maupun jenis dari alat bukti permulaan tersebut. Karena tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai alat bukti permulaan dalam Qanun, maka hal ini dapat menyebabkan multitafsir dalam memahami maksud dan tujuan dari alat bukti permulaan. Konsekuensi atau akibat yang diberikan dengan adanya Pasal 52 ayat (1) terhadap adalah korban belum memperoleh perlindungan yang memadai secara hukum. Potensi korban menjadi pelaku lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan posisinya sebagai korban dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Dengan adanya sistem pembuktian yang sulit ini, maka akan berdampak pada sulitnya menangkap pelaku kejahatan sementara korban pemerkosaan akan semakin bertambah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum ketika merumuskan syariat Islam menjadi sebuah rancangan Qanun hukum Jinayat diharapkan dapat menjadikan hal tersebut sebagai solusi bagi umat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan didalamnya. Dalam hal ini ada tiga nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan Qanun Hukum Jinayat Aceh yaitu nilai kesamaan, nilai kebebasan dan nilai solidaritas.
2. Diharapkan kepada masyarakat dapat ikut serta dalam melaksanakan upaya pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan.
3. Keluarga juga harus memberikan rasa nyaman dan aman terhadap para wanita yang ada di dalam lingkup rumah tersebut, dan jangan sampai para wanita mendapatkan kekerasan dan bahkan mengalami pemerkosaan dilingkungan keluarganya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Arief gosita, masalah korban kejahatan (kumpulan karangan), akedemika pressindo, jakarta, 1993.

Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2019).

Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Ahmad Fathyal-Bahansy, *Teori Pembuktian Fiqh Jinayat Islam*, Ahli bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rahman, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1984).

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 1996).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2008).

Dinas syariat islam, hukum jinayat dan hukuim acara jinayat, (banda aceh: dinas syariat islam di aceh, 2015).

- Didik M. Arief Mansur dan Elisasatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (AlMuqarranah AlMazahib Fi Al-Jinayah)*, (Medan : Perdana Mulya Sarana, 2019).
- Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020).
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018).
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997),
- M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*”, Cet. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam.*, (Surabaya: Bina Ilmu 2014).
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam.*, (Surabaya: Bina Ilmu 2019).
- M. Hasbie Ash- Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung Refika : Aditama, 2010).
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju 2005).
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Rahmat hakim, *hukum pidana islam (fiqh jinayah)* , (bandung: pustaka setia, 2000).

Samir Abdul Halim, dkk. *Ensiklopedia Sains Islami, jil: Yurisprudensi*, (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015).

Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Alfabeta, Bandung:2009.

Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuanya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014),

Usman Hasyim. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*(Yogyakarta: Andi Ofset. 1984)

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Zulkarnain Lubis Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*(Jakarta Prenada media Group, 2018).

B. Jurnal dan Artikel

Azmi Arafah dan Faradilla Fadlia, Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan bagi Korban Pemerkosaan),file:///C:/Users/Aspire%20E3%20%20112/Downloads/Documents/14021-29998-1-PB.pdf,Tanggal Diakses24 Februari 2022 Jam 14:10.

Budi Heryanto dan Riska Anggraeni, Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam perpektif Viktimologi.file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/1094-3896-1-PB%20(1).pdf Tanggal Diakses 24 Februari 2022 Jam 14:00.

Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP,Jurnal *Yuridika*, 32 No 1, (Januari 2017)

Kholidah Siah dan Nursiti. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh NO 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 1, No.1 Agustus 2017 Diakses melalui file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/Documents/5808-11740-1-SM.pdf. Tanggal 20 September 2021 jam 22.30.

Meri Andani. ‘ ‘ Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No. 6 / 2014 Tentang Hukum Jinayat) *Jurnal Legitimasi*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2020 Diakses Melalui file:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/7326-17769-1-SM.pdf Tanggal 20 September 2021

Virdis Firmanillah Putra Yuniar, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. dddfile:///C:/Users/Aspire%20E3%20-%20112/Downloads/13044-52673-2-PB%20(3).pdf Tanggal Diakses 24 Februari 2022

C. Sumber web

Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_dalam_al-Qur%27an. Pada tanggal 6 oktober 2021

Dikutip dari. Pada tanggal 6 oktober 2021 jam 22.40pm. Di kutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5940eb061eb61/artibukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana/>. Pada tanggal 6 oktober 2021.

Dikutip dari <https://msaceh.go.id/profiltentangmsaceh/profipengadilan/sejarah-pengadilan.html>

Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan#Definisi>. Pada tanggal 6 oktober 2021.

Data dari <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-tahun-2020> diakses pada tanggal 7 oktober 2021.

D. Qanun aceh dan Undang-Undang

Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 48 tentang hukum jinayat.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 49 tentang hukum jinayat.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 50 tentang hukum jinayat.

*Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2000
Tentang Peradilan Syariah Islam.*

*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).*


*Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
(Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7).*

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs, H. Bakti Ritonga, S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Wawancara dengan Ibu Fadhlia, S.Sy selaku Hakim Tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Wawancara dengan Ibu Heti Kurnaini, S.Sy selaku Hakim Tingkat pertama DI Mahkamah Syar'iyah Jantho.



Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5779/Un.08/FSH/PP.009/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) : | |
| a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azka Amalia Jihad, M.E.I | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ananta Adhytia Sitepu
NIM : 170104025
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DITINGKAT MAHKAMAH SYARI'YAH DALAM PEMBUKTIAN PEMERKOSAAN (Studi kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 07 Desember 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

18/7/22 11:34

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4436/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Mahkamah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ANANTA ADHYTIA SITEPU / 170104025
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jln keadilan lorong M. Ali, kampung bayu, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Dalam Pembuktian Pemerkosaan (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 juli 2022
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai 18 agustus
2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
محكمة شرعية أجنبية

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Ketsimewaan Aceh Telp. 0651. 7559976 Fax. 0651. 7559977 Banda Aceh 23114
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

SURAT KETERANGAN
W1-A/2302-/PB.01/08/2022

Yang Bertanda Tangan Tangan di bawah ini :


| | |
|--------------|---------------------------|
| Nama | : Drs. Ilyas, S.H., M.H. |
| N I P | : 196202101994031003 |
| Jabatan | : Panitera Muda Hukum |
| Satuan Kerja | : Mahkamah Syar'iyah Aceh |


Menerangkan Bahwa :

| | |
|------------------|--|
| Nama Peneliti | : Ananta Adhytia Sitepu |
| NIM | : 170104025 |
| Jurusan | : Hukum Pidana Islam |
| Judul Penelitian | : Pelaksanaan Qanun Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Dalam Pembuktian Pemerkosaan |
| Waktu Penelitian | : 11 Agustus 2022 |

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut diatas pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 11 Agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 11 Agustus 2022
Panitera Muda Hukum
Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. Ilyas, S.H., M.H.




Lampiran 4: Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama pewawancara : Ananta Adhytia Sitepu
Narasumber : Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho
: Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh
Tempat : Mahkamah Syar'iyah Jantho
: Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan bebas terdakwa pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ?
2. mengapa hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak sah dalam kasus pemerkosaan di bawah umur ?
3. mengapa dalam perkara pemerkosaan diwajibkan untuk memberikan alat bukti permulaan ?
4. apa yang di maksud tentang alat bukti permulaan dalam kasus pemerkosaan ?
5. apakah anak di bawah umur bisa ambil ketengarangnya ?
6. bagaimana tatacara pelaksanaan pembuktian pemerkosaan ?
7. apakah berbeda pembuktian untuk anak di bawah umur dan orang dewasa ?
8. berapa lama proses persidangan untuk perkara pemerkosaan ?
9. bagaiman bentuk restitusi terhadap korban pemerkosaan ?
10. apakah di dalam qanun sejauh ini sudah bagus atau perlu direvisi ?



Dokumentasi penelitian 5



Wawancara dengan ibu Hakim fadhli, S.Sy dan Heti Kurniati, S.Sy di Mahkamah Syar'iyah Jantoh



**Wawancara dengan Bapak Hakim Bakti Ritonga, S.H., M.H. di Mahkamah
Syar'iyah Aceh**



**Wawancara dengan Bapak Hakim Bakti Ritonga, S.H., M.H. di Mahkamah
Syar'iyah Aceh**

